

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh Penulis/Peneliti dalam BAB II, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tepat bagi pemerintah Indonesia untuk mewajibkan CSR. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal itu dikarenakan Pengaturan CSR memenuhi dasar pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis (seperti: buruknya kondisi Masyarakat dan lingkungan di Indonesia, masih banyaknya dampak buruk yang dilakukan oleh Perseroan, dan tidak berjalannya inisiatif CSR secara sukarela)
2. Pelaksanaan CSR akan membuat Perseroan memperoleh keuntungan jangka panjang, disamping itu akan membantu Negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tapi pengaturan *Corporate social Responsibility* di dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yaitu adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam pengaturan CSR, Serta belum dibuatnya Peraturan Pemerintah CSR terkait Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan sulit untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Agar tujuan itu tercapai, kelemahan harus dipahami dan kekurangan harus dilengkapi. Untuk melengkapi kekurangan, pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah

yang setidaknya mengatur standarisasi CSR, Pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Lembaga yang menangani CSR dan mekanisme peninjauan sanksi.

B. Saran

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pelaksana, agar disesuaikan dengan konsep dan pemahaman CSR dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, supaya tidak ada reduksi makna CSR
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai arti penting CSR bagi Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat maupun Lingkungan. Sosialisasi harus sesuai konsep CSR, bukan mensosialisasikan konsep CSR hanya sebagai kegiatan *Charity* atau karitatif
3. Agar di peroleh, konsep CSR yang diterima semua Pihak maka sesering mungkin diadakan Forum antara Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat.
4. Pengaturan CSR tidak akan memiliki banyak arti, apabila tidak ada Penegakan hukum yang baik, untuk itu Pemerintah harus berupaya memperbaiki kinerja Aparat Penegak Hukum

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Ali Azhar Akhbar, 2007, *Konspirasi Di Balik Lumpur Lapindo*, Galangpress: Yogyakarta

Alois. A. Nugroho, 2001, *Dari Etika Bisnis ke Etika Eko Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta.

Amachi Zandjani, 1978, *Pembahasan beberapa topik akuntansi Biaya*, Non publikasi: Jakarta

Anton waspo, 2004 *Partisipasi publik dalam tata-kelola sektor korporasi*, widya sari press, Surakarta

Anne T, Lawrence, James waber, *et all* ,2005, *Business and society: stakeholders, Ethics, Public Policy* , Mc Graw –Hill Companies, Inc, New York

A.Prasetyantoko, 2004, *MenantiTanggung Jawab Sosial Sektor Finansial Di Indonesia*, BWI, Surakarta

A.Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, kompas, Jakarta

A, Tresna Sastrawijaya, 1991, *pencemaran lingkungan*, PT. rineka Cipta, Jakarta.

Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung

C.S.T kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia indoneia, Jakarta.

C.S.T kansil, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Eka budianta, *Humanisme bisnis*, 2003, Pusapa Swara, Jakarta.

Gunawan sumodiningrat, 2007, *Pemberdayaan sosial kajian tentang Manusia Indonesia*, kompas, Jakarta

Hamzah hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta

Henry Heyneardhi, 2005, Kritis Memahami CSR, BWI, Surakarta

Ign Gatot saksono, 2005, Pancasila Soekarno (idiologi alternative terhadap globalisasi dan syariat Islam) CV. Urna Cipta Media Jaya: Yogyakarta.

Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, 2006, Penerapan *Good Corporate Governance* Kencana, Jakarta

K.Bertens, 2000 Pengantar Etika Bisnis , Kanisius:Yogyakarta

Manuel G.Velasquez, 2005, Etika Bisnis Konsep dan Kasus edisi 5 Andi, Yogyakarta.

Mubyarto1987,Ekonomi Pancasila “Gagasan dan Kemungkinan” , LP3ES, Jakarta

Muhamad Hatta , Et all (Panitia Lima) , 1977, Pancasila , Mutiara , Jakarta.

Munir Fuady, 2002, doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia, PT Citra aditya Bakti, Bandung

Philip kotler dan Nancy lee, *Corporate social responsibility*, 2005, “*doing the most good for your company and your cause*”john wiley & Sons, Inc, New Jersey

Ralp Estes, 2005, *tyranny of the bottom line*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sudikno Mertokusuma, 1986, Mengenal hukum Liberty:Yogyakarta

Yosal irianto, 2004, *Community Relations* Konsep dan aplikasi, simbiosis rekayasa Media, Bandung.

Yusuf wibisono, 2007, Membedah konsep dan Aplikasi CSR, fascho Publising, Gresik

Makalah

Aria Bima (anggota Komisi VI DPR RI), Makalah, Mengapa CSR diregulasi?? Kebijakan Peregulasian CSR dalam UU PT dan UU Penanaman Modal, dalam seminar” kewajiban bagi bisnis mempraktekan CSR pasca Undang-Undang PT” yang diadakan oleh BWI, Hotel Sahid raya Solo , 29 September 2007

Aris Bintoro , menuju praktek CSR , makalah disampaikan oleh Aris Bintoro dalam seminar” kewajiban bagi bisnis mempraktekan CSR pasca Undang-Undang PT” yang diadakan oleh BWI, Hotel Sahid raya Solo , 29 September 2007

Sri Palupi (*institute for Ecosoc right*), makalah: “membaca dampak kebijakan ekonomi yang pro modal kuat pada masyarakat”, seminar nasional, yang diselenggarakan di UAJY pada tanggal 8 November 2007

Artikel

Aloysius Gunardi Brata, CSR, resiko dan pencarian arah baru, CSReview, edisi III/TahunI/April 2006

Anonim, Info Tempo, CSR antara investasi dan bhakti Sosial , 29 april 2007

Anonim, Indonesia Newsletter, Vol.1 Minggu 33 2007

Anonim, Indonesia Newsletter (edisi internet), Vol.1 Minggu 33 200

Anonim, Tanggung Jawab Bisnis pada Ham: mempertanyakan peran Negara, CSR review, Edisi VII/Tahun /1/November-Desember 2006.

Anonim, Urgensi CSR dalam RUU Perseroan Terbatas, CSReview, Edisi IV/Tahun 1/juni 2006

Anonym, Ke (salah) pahaman CSR, CSReview, edisi III tahun I/April 2006

Arfan Ikhsan,Muhamad Ishak, Perjalanan konsep CSR , SWA edisi 26/XXX/ 19 desember 25-11 januari 2006 , diakses jumat 8 juni 2007

CSRreview, Ensiklopedia CSR, UN Global Compact, edisi VII/tahun1/november-Desember 2006

Fitrian ardiansyah, CSR dan Standard Audit Sosial: prespektif Lingkungan, CSReview edisi II tahun I / Februari 2006

Juniati Gunawan, Regulasi dalam CSR: perlukah?, CSReview Edisi IV/Tahun 1/juni 2006

Litbang Kompas, harapan untuk berbagi madu diolah dari, BPS, Depdiknas, buku”membedah konsep dan aplikasi CSR, Kompas 4 agustus 2007

Maya Sofia, Banyak Perusahaan masih bingung soal definisi, Seputar Indonesia edisi 11 agustus 2007.

Peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum, Yuridika Vol. 16 No 1, Maret-april

Savio Wermasubun, Standar Audit Sosial: Instrumen akuntabilitas Bisnis, CSReview Edisi II / Tahun I / Februari 2006

Theresia widiyanti, mengenal OHSAS 18001 dalam penerapan SMK 3, CSRe view edisi IV/tahun 1/ juni 2

Website

<http://www.indonesiamandiri.com>, Naidee, CSr untuk rakyat: bukan politik etis korporasi. diakses pada tanggal 26 agustus 2007 pukul 23.30

<http://www.DMSTII.com>, Div.Kom. TI-Indonesia (JROH), Kontraversi Kewajiban CSR bagi Perusahaan, diakses 6 September 2007 pukul.21.30.

<http://www.Hukumonline.com>, Klausul CSR Tidak Menabrak UUD1945, diakses tanggal 26 agustus 2007 pukul 23.30.

<http://www.lppm.ac.id>, apindo nilai kewajiban sosial domain pengusaha, diakses 6 agustus 2007 pukul 20.00

<http://www.watchterminal.net.jatam>, salamatkan asset bangsa, salamatkan rakyat Papua, diakses tanggal 3 Januari 2007 pukul 22.00

<http://www.jatam.org> diakses 23 oktober 2007 pukul 21.20

<http://www.jatam.org> diakses, tanggal 20 oktober 2007 pukul 20.40

<http://www.walhi.com>,Siaran Pers Bersama:7 Desember 2006, Telah terjadi pelanggaran HAM, Pelanggaran Hak-hak Konsumen dan Kejahatan Lingkungan Hidup Serius di Porong, Sidoarjo, diakses 2 januari 2008 pukul 0.8.00

<http://www.menlh.go.id>,anonim, Proper,diakses 5 januari 2008 pukul 20.50

<http://www.hamline.edu>,Tim Badan Eksekutif WALHI, Reformasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses 5 januari 2008 pukul 22.00

<http://www.keliangold.com>, anonym, laporan tanggung jawab sosial perusahaan, tahun 2004 diakses tanggal 3 januari 2008 pukul 09.00

<http://www.kaltimprimacoal.com>, Anonim, laporan pembangunan keberlanjutan 2006, diakses tanggal 3 januari 2008 pukul 9.30

<http://www.Keliangold.com>, diakses tanggal 6 januari 2008 pukul 19.30

www.ptfi.co.id, anonim, *Working Toward Sustainable Development*, diakses pada tanggal 6 januari 2008 pukul 22.00

http://brass.cf.ac.uk/uploads/History_L3.pdf. Anonim, *History of corporate Social Responsibility and sustainability*, diakses 10 oktobers 2007 pukul 11.00

<http://www.corporatwatchorg.uk>, anonim, *just as the corporation's history of social and environmental damage dates back to the East India Company, equally the concept of corporate responsibility is not new*, diakses 10 oktobers 2007 pukul 11.00

<http://www.csrindonesia.com> diakses 5 April 2007

<http://www.kabarIndonesia.com>, Jalal, pasal 74 UU Perseroan Terbatas pasal 74 UU Perseroan Terbatas: TJSL Tidak sama dengan CSR Diakses tanggal 20 januari 2008 pukul 20.00

<http://www.hukumonline.com>, *Corporate Social Responsibility Bukan Kedermawanan*, diakses 27 juni 2007 pukul. 23.00

www.menlh.go.id.RUU SDA, Diakses tanggal 12 agustus 2007 pukul 16.00

www.madani-RI.com, Mohamad Hidayat (Ketua Umum Kadin Indonesia) Pandangan dunia usaha terhadap Undang-Undang, diakses 23 januari 2008 pukum 20.00

<http://www.donhangga.com>, hangga, CSR sekilas: sejarah dan konsep diakses 20 jaunari 2008 pukul 23.00

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 4297 Tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 Tentang Program kemitraan
Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dikeluarkan komite nasional
Kebijakan *Governance* tahun 2006

Wawancara

Bapak Sukardi, Wakil ketua umum Kebijakan Public dan Perpajakan, KADIN DIY wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 November 2007 di Kantor KADIN DIY (wawancara formal / dengan Surat keterangan, wawancara dengan alat perekam)

Taufiqurrakhma, SE, M.Si. , Lembaga Ombudsman Swasta DIY, wawancara dilakukan pada - tahun 2007 di Kantor Ombudsman Swasta DIY (wawancara Informal /tanpa Surat keterangan, wawancara dilakukan tanpa alat perekam)

Henry Heynardhi, Direktur Pelaksana BWI (*The Bussines Watch Indonesia*) pada tanggal 18 September 2007 di Kantor BWI, Surakarta, Solo (wawancara informal/tanpa Surat keterangan, wawancara dilakukan tanpa alat perekam, maupun dokumentasi lain)

Aris Bintoro BWI, salah satu nara sumber dalam seminar “Kewajiban bagi bisnis mempraktekan CSR pasca Undang-Undang PT”, tanggal 29 September 2007 di Hotel Sahid raya Solo (wawancara informal/tanpa surat keterangan, wawancara dilakukan tanpa alat perekam,maupun dokumentasi lain)

D, Savio Warusubun, Kordinator program, wawancara dilakukan pada tanggal. 5 januari 2008 di Kantor BWI, Surakarta, Solo (wawancara informal/tanpa Surat keterangan, wawancara dilakukan tanpa alat perekam, maupun dokumentasi lain)